

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban dalam Praktik Nikah Gantung: Studi Kasus di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai (Tinjauan Kompilasi Hukum Islam)

Uswatun Hasanah¹, Zulkifli Nas²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: uswatun201223053@uinsu.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: zulkiflinas@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
28-04-2026

Direvisi:
10-06-2026

Diterima:
14-07-2026

ABSTRACT

This study examines the fulfillment of marital obligations and rights in the practice of nikah gantung in Pekan Tanjung Beringin Village, Serdang Bedagai Regency, as viewed through the lens of the Compilation of Islamic Law. Issues arise because, in the practice of nikah gantung, the fulfillment of marital rights and obligations is postponed indefinitely. This situation has sparked debate within Islamic law regarding the compatibility of the nikah gantung practice with the purposes of marriage, particularly concerning the fulfillment of financial support, protection, and cohabitation following the marriage contract. This study aims to examine the concept of nikah gantung according to Islam and the Compilation of Islamic Law (KHI), the factors underlying the practice, and an analysis of the fulfillment of the rights and obligations of husbands and wives. The research method used was qualitative research with an empirical-juridical approach through interviews and documentation. The results show that the practice of suspended marriage is legally valid under Islam if the pillars and conditions of marriage are fulfilled; however, in practice, the husband's obligations toward his wife are often not fully met particularly regarding financial support and housing thereby potentially creating inconsistencies with the provisions of the Compilation of Islamic Law.

Keywords : Nikah gantung, marital rights and obligations, Compilation of Islamic Law, Islamic law

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak suami-istri dalam praktik nikah gantung di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Persoalan muncul ketika dalam praktik nikah gantung pelaksanaan hak dan kewajiban pernikahan ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan. Kondisi ini menimbulkan perdebatan dalam hukum Islam mengenai kesesuaian praktik nikah gantung dengan tujuan perkawinan, khususnya terkait pemenuhan nafkah, perlindungan, dan kehidupan bersama setelah akad nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep nikah gantung menurut Islam dan KHI, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik tersebut, serta analisis terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah gantung secara hukum sah menurut Islam apabila rukun dan syarat nikah terpenuhi, namun dalam pelaksanaannya sering belum terpenuhi secara maksimal kewajiban suami terhadap istri, khususnya dalam hal nafkah dan tempat tinggal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Nikah gantung, Hak dan kewajiban suami-istri, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Islam.

Corresponding Author : Uswatun Hasanah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kecamatan. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia, e-mail: uswatun201223053@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Masyarakat cenderung memandang akad nikah sebagai legitimasi hubungan, meskipun belum ada kesiapan rumah tangga sehingga substansi perkawinan berupa kehidupan bersama dan pemenuhan hak sering terabaikan (Asyrofulmuttaqin & Nasution, 2023). Kondisi ini menunjukkan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga Islam, di mana kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan perlindungan dianggap dapat ditunda tanpa dasar hukum yang jelas. Ketidakhadiran kehidupan rumah tangga nyata menyulitkan pembuktian pelanggaran hak atau kewajiban di hadapan hukum sehingga posisi istri semakin lemah (Christian et al., 2025). Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan praktik yang berkembang di masyarakat, sehingga memerlukan kajian yang lebih mendalam.

Dalam perspektif hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri telah diatur sedemikian rupa. Suami berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, tempat tinggal, serta memperlakukan istrinya secara ma'ruf, sedangkan istri berkewajiban menaati suami dalam perkara yang baik dan menjaga kehormatan keluarga. Hak dan kewajiban tersebut pada dasarnya mulai berlaku sejak akad nikah dilaksanakan (Y. Hidayat & Mubasir, 2023). Persoalan muncul ketika dalam praktik nikah gantung yang mana pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan. Kondisi ini menimbulkan perdebatan dalam hukum Islam mengenai kesesuaian praktik nikah gantung dengan tujuan perkawinan (*maqāṣid al-nikāh*), khususnya terkait pemenuhan nafkah, perlindungan, dan kehidupan bersama setelah akad nikah. Selain itu, praktik nikah gantung yang telah menjadi kebiasaan masyarakat juga perlu dikaji dari perspektif *'urf* untuk menilai apakah praktik tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Praktik nikah gantung masih ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai (Agza, 2018). Diperlukan kajian mendalam melalui studi kasus di Desa Pekan Tanjung Beringin untuk mengidentifikasi bentuk ketimpangan serta menilai kesesuaiannya dengan Hukum Keluarga Islam dan KHI.

Realitas praktik nikah gantung juga memunculkan berbagai persoalan hukum, terutama ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri atau salah satu pihak berkeinginan mengakhiri perkawinan. Ketidadaan kehidupan rumah tangga secara nyata menyebabkan pelaksanaan maupun pelanggaran hak dan kewajiban suami istri sulit dibuktikan di hadapan hukum. Akibatnya, pihak yang merasa dirugikan, khususnya istri, sering kali berada pada posisi yang lebih rentan karena kesulitan menunjukkan bukti mengenai tidak terpenuhinya hak-haknya atau adanya pelanggaran kewajiban oleh suami. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat terwujudnya perlindungan hukum yang efektif terhadap hak-hak perempuan dalam sistem hukum keluarga Islam (Christian et al., 2025). Praktik nikah gantung tidak hanya menimbulkan persoalan sosial dalam kehidupan keluarga, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam penerapan norma-norma hukum keluarga Islam yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri.

Beberapa studi terdahulu telah mengkaji praktik nikah gantung dari berbagai perspektif. Kajian oleh (Amalia, 2020) menyoroti pemenuhan hak-hak anak dalam perkawinan gantung di Desa Cipelah Serdang, Kabupaten Tangerang, dengan pendekatan kualitatif yuridis empiris, dan menemukan bahwa praktik ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak anak, terutama hak nafkah dan perlindungan, serta menimbulkan permasalahan sosial dan hukum. Penelitian lain oleh (Agza, 2018) mengkaji praktik kawin gantung di Desa Serdang, Kabupaten Tangerang, melalui studi kasus kualitatif, dan menyimpulkan bahwa faktor ekonomi dan pernikahan usia

dini menjadi penyebab praktik tersebut, yang menimbulkan ketidaksiapan pasangan dalam menjalani rumah tangga. Selanjutnya, (Johansyah, 2022) meneliti praktik kawin gantung pada etnik Madura di Desa Balangin, Kabupaten Banjar, dengan pendekatan kualitatif sosiologis, dan menemukan bahwa faktor adat dan budaya memengaruhi praktik tersebut serta berdampak pada kehidupan sosial keluarga. Berdasarkan kajian tersebut, praktik nikah gantung telah dianalisis dari sudut pandang pemenuhan hak anak, faktor sosial budaya, dan praktik umum di masyarakat. Namun, studi-studi tersebut belum secara khusus mengkaji pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak suami-istri berdasarkan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan fokus pada analisis ketimpangan hak dan kewajiban suami-istri dalam praktik nikah gantung di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan praktik nikah gantung yang terjadi di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam praktik nikah gantung berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, menelaah pandangan fikih Islam mengenai kebolehan praktik nikah gantung, serta menganalisis kedudukannya dalam perspektif hukum adat (*'urf*). Melalui kajian tersebut, penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara praktik nikah gantung dengan norma-norma hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, tokoh agama, serta instansi terkait dalam memberikan pembinaan dan pemahaman hukum mengenai praktik nikah gantung agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum nondoktrinal dengan pendekatan kualitatif, yang dilaksanakan melalui metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menggali data berupa pandangan, pengalaman, dan realitas sosial yang dialami oleh subjek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik nikah gantung, seperti pasangan suami-istri yang menjalani nikah gantung, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparat desa di Desa Pekan Tanjung Beringin. Data ini digunakan untuk mengetahui praktik nyata dan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam nikah gantung. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, skripsi, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan terstruktur terhadap 5 pasangan nikah gantung yang dipilih dengan teknik purposive sampling dari populasi lebih dari 50 pasangan, dengan jumlah sampel ditentukan berdasarkan titik jenuh data. Selain itu, data juga diperoleh melalui dokumentasi (arsip desa, catatan pernikahan, dan dokumen terkait) serta studi kepustakaan dilakukan dgn menelaah buku, kitab fiqh, jurnal peraturan hukum dan karya ilmiah yg berkaitan dgn nikah gantung

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan membandingkannya dengan fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, pengelompokan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994; Sugiyono, 2022). Selanjutnya, data tersebut ditafsirkan dan

dihubungkan dengan rumusan masalah penelitian untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam praktik nikah gantung dengan ketentuan hukum keluarga Islam yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Nikah Gantung di desa Pekan Tanjung Beringin dan Faktor Faktor yang melatarbelakanginya

Nikah gantung adalah kondisi di mana pasangan telah melaksanakan akad nikah secara sah menurut agama, namun kehidupan rumah tangga ditunda hingga waktu tertentu (Devana & Suswandari, 2023). Dalam literatur fiqih Islam, istilah nikah gantung tidak dikenal sebagai terminologi hukum yang baku. Namun, praktik tersebut memiliki kemiripan dengan konsep *ta'jil al-dukhul* yaitu penundaan kehidupan bersama suami istri setelah akad nikah yang sah dilaksanakan hingga waktu tertentu. Dalam kondisi ini, sesungguhnya akad nikah telah melahirkan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi pelaksanaan kehidupan rumah tangga belum dilakukan secara penuh karena alasan tertentu. Hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya mulai berlaku sejak akad nikah yang sah dilaksanakan karena akad tersebut melahirkan akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak. Namun, dalam praktik nikah gantung, pelaksanaan hak dan kewajiban tidak seluruhnya dapat direalisasikan secara penuh karena suami istri belum menjalani kehidupan bersama (Subairi & Anwar, 2023).

Fenomena nikah gantung di Desa pekan Tanjung Beringin sering berkaitan dengan ketidaksiapan ekonomi pasangan, pernikahan usia dini, dan kehendak keluarga. Meskipun akad nikah sah secara fikih, praktik nikah gantung menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban suami-istri. Istri secara hukum terikat sebagai istri dan dibebani kewajiban, tetapi belum memperoleh hak-hak dasar yang dijamin Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti nafkah, tempat tinggal, perlindungan, dan perhatian dari suami. Suami terbebas dari kewajiban karena kehidupan rumah tangga belum dimulai (Saputra, 2024).

Kondisi ini bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam KHI, terutama Pasal 30 tentang tujuan perkawinan, Pasal 31 mengenai kesetaraan kedudukan suami istri, Pasal 34 mengenai kewajiban saling mencintai dan membantu, serta Pasal 80 yang menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan tempat kediaman (Kemenag RI, 2018). Ketidakselarasan antara ketentuan hukum dengan praktik di masyarakat menyebabkan terjadinya ketimpangan dan potensi pelanggaran hak-hak istri (Azkia, 2025).

Praktik nikah gantung di Desa Pekan Tanjung Beringin merupakan tradisi yang telah berlangsung sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Melayu setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan beberapa pasangan nikah gantung, praktik ini umumnya berawal dari kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang merasa khawatir terhadap pergaulan anak-anak mereka. Ketika hubungan antara laki-laki dan perempuan dinilai sudah terlalu dekat dan dikhawatirkan dapat menimbulkan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama maupun adat, keluarga memilih untuk menikahkan mereka melalui praktik nikah gantung.

Dalam pelaksanaannya, akad nikah dilakukan secara agama dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah akad berlangsung, pasangan tidak langsung membentuk rumah tangga dan tetap tinggal di rumah orang tua masing-masing, seperti yang disampaikan oleh Fauziah Nur: *“setelah menikah kami tinggal dan masih ditanggung oleh orang tua masing masing sampai nikah gantung ini berakhir barulah memulai kehidupan rumah tangga (Nur, 2025)”* Oleh karena itu, masyarakat menyebut praktik tersebut sebagai “nikah gantung” atau “kawin gantung” karena kehidupan rumah tangga yang seharusnya dijalankan setelah akad nikah masih ditangguhkan atau “digantung” sampai waktu tertentu. Menurut keterangan Ketua Adat Melayu Desa Pekan

Tanjung Beringin, Sahrul, istilah nikah gantung muncul dari masyarakat karena adanya jeda antara akad nikah dengan kehidupan bersama sebagai suami istri. *“Nikah gantung ni memang sudah dari dulu-dulu, zaman neneknya bapak hidup pun sudah ada. Masyarakat menganggap ini bagian dari sunnah Rasul. Mereka melihat Rasulullah menikahi Aisyah saat masih kecil dan baru hidup bersama beberapa tahun kemudian. Dari situlah masyarakat menganggap nikah gantung boleh dilakukan sebagai solusi untuk keadaan tertentu. (Sahrul, 2025)”*

Dalam sejarahnya, paktik nikah gantung di Desa Pekan Tanjung Beringin telah dikenal sejak sekitar tahun 1930an yaitu masa penjajahan Belanda. Pada masa tersebut, masyarakat memiliki kekhawatiran terhadap keselamatan dan kehormatan anak perempuan mereka karena adanya ancaman dari pihak kolonial yang kerap mengambil perempuan pribumi untuk dijadikan selir. Kondisi tersebut mendorong orang tua untuk segera menikahkan anak perempuan mereka meskipun usia mereka masih muda dan belum siap menjalani kehidupan rumah tangga. Sebagaimana disampaikan oleh Sahrul, tokoh masyarakat Desa Pekan Tanjung Beringin: *“Mungkin sekitar tahun 1930 an lah, yang mana Hal ini dilakukan karena orang tua dahulu takut anaknya diambil atau dijadikan selir oleh Belanda. Jadi mereka menikahkan anaknya walaupun anak tersebut belum cukup umur dan belum siap secara ekonomi untuk tinggal bersama. Setelah itu diberi lah tanda inai di tangan dan kaki untuk menandai bahwa anak tersebut sudah menikah sehingga tidak lagi dilirik oleh orang Belanda (Sahrul, 2025)”* Berdasarkan keterangan tersebut, nikah gantung pada awalnya merupakan bentuk strategi perlindungan sosial yang dilakukan masyarakat terhadap anak perempuan. Untuk menunjukkan status perkawinan tersebut, masyarakat memberikan tanda berupa inai atau daun pacar pada tangan dan kaki mempelai perempuan sebagai simbol bahwa ia telah memiliki suami. Tradisi inilah yang kemudian berkembang dan tetap dikenal oleh masyarakat Desa Pekan Tanjung Beringin hingga saat ini, meskipun alasan pelaksanaannya telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial masyarakat. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, praktik nikah gantung di Desa Pekan Tanjung Beringin masih terus terjadi dan dipertahankan oleh sebagian masyarakat sebagai tradisi yang telah berlangsung turun-temurun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan nikah gantung dan tokoh masyarakat, praktik tersebut banyak terjadi sejak tahun 2021 hingga 2026. Beberapa pasangan diketahui melaksanakan nikah gantung pada waktu yang berbeda-beda, seperti pasangan Fauziah Nur dan Iskandar yang melaksanakan akad nikah pada tahun 2021, Tiara Amilia dan suami pada tahun 2022, Zubir Ibnu dan istri pada tahun 2022, Iis shaleha dan suami pada tahun 2023 serta pasangan Nazri Azizan pada awal tahun 2024. Umumnya, pasangan melaksanakan akad nikah terlebih dahulu, namun kehidupan rumah tangga ditunda sampai adanya kesiapan ekonomi, tempat tinggal, maupun pelaksanaan walimah adat. Dalam praktiknya, pasangan yang telah menikah tetap tinggal di rumah orang tua masing-masing dan belum menjalani kehidupan rumah tangga secara penuh sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya. Sebagian besar suami memilih merantau ke luar daerah maupun luar negeri setelah akad nikah dilangsungkan untuk mengumpulkan biaya pesta dan kebutuhan rumah tangga. Selama masa nikah gantung berlangsung, hubungan suami istri lebih banyak dilakukan melalui komunikasi jarak jauh dan kunjungan sewaktu-waktu ketika suami pulang ke kampung halaman.

Pelaksanaan praktik nikah gantung pada masa kini juga mengalami beberapa perubahan dibandingkan masa dahulu. Jika pada masa awal kemunculannya nikah gantung dilakukan untuk melindungi anak perempuan dari ancaman kolonial Belanda, maka pada masa sekarang praktik tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pekerjaan, usia pasangan yang masih muda, serta kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas (Mahbubi & Habibullah, 2024). Selain itu, sebagian masyarakat masih mempertahankan praktik tersebut karena dianggap sebagai kebiasaan adat yang telah lama hidup di tengah masyarakat Melayu setempat

(Asyrofulmuttaqin & Nasution, 2023). Meskipun praktik nikah gantung pada masa kini masih dianggap sebagai solusi oleh sebagian masyarakat untuk menjaga hubungan pasangan agar tetap berada dalam batas yang dibenarkan agama, dalam pelaksanaannya praktik tersebut tetap menimbulkan persoalan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Sebab, setelah akad nikah berlangsung, sebagian besar pasangan belum melaksanakan fungsi rumah tangga secara utuh sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Faktor ekonomi menjadi faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya nikah gantung. Keterbatasan biaya walimah, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga menyebabkan pasangan memilih melaksanakan akad nikah terlebih dahulu sambil menunggu kesiapan ekonomi. Sebagaimana disampaikan oleh Angga Prasetyo: *“Saya nikah gantung karena belum cukup uang untuk nikah betul-betul, biaya KUA dan hajatan belum ada, jadi nikah dulu sebelum saya merantau. (Prasetyo, 2025)”* Selain faktor ekonomi, faktor usia juga menjadi penyebab terjadinya nikah gantung. Sebagian pasangan masih berusia muda dan dianggap belum siap secara mental maupun finansial untuk membangun rumah tangga. Orang tua kemudian memilih menikahkan anaknya untuk menghindari pergaulan yang dikhawatirkan melanggar norma agama. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Nazri Azizan: *“Orang tua saya menyuruh menikah karena kami sudah terlalu dekat dan sering bersama, sementara umur kami masih muda dan saya belum mampu menafkahi (Nazri Azizan, 2025).”* Faktor berikutnya adalah kehendak keluarga dan pengaruh adat yang telah berkembang dalam masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap nikah gantung sebagai praktik yang lazim dilakukan oleh generasi sebelumnya sehingga tetap dipertahankan sampai sekarang dan juga untuk memastikan perjodohan antara dua keluarga tetap terjadi. Sebagaimana dikemukakan oleh Mufida Halimah: *“Di keluarga saya nikah gantung itu biasa, orang tua dulu juga begitu, mereka menganggap cara ini dilakukan agar perjodohan tetap terjadi meskipun target menikahi masih lama (Mufida Halimah, 2025)”* Dengan demikian, pelaksanaan nikah gantung di Desa Pekan Tanjung Beringin menunjukkan bahwa praktik tersebut lahir dari perpaduan antara faktor ekonomi, usia, kehendak keluarga, dan budaya masyarakat. Meskipun akad nikah telah dilaksanakan secara sah, kehidupan rumah tangga belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri.

Dalam praktiknya, berakhirnya nikah gantung tidak memiliki batas waktu yang pasti. Hal ini sebagaimana tercermin dalam pepatah Melayu “kalau panjang dikerat, kalau pendek disambung”, yang mengandung makna bahwa segala sesuatu disesuaikan dengan keadaan, kemampuan, dan kebutuhan yang ada. Dalam konteks nikah gantung, berakhirnya masa penanguhan kehidupan rumah tangga bergantung pada kesiapan pasangan, terutama ketika suami telah dianggap mampu secara ekonomi untuk menafkahi keluarga, menyediakan tempat tinggal, serta melaksanakan walimah adat sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, nikah gantung juga dapat berakhir lebih cepat apabila terjadi kehamilan pada pihak istri. Dalam kondisi demikian, suami berkewajiban membawa istrinya untuk hidup bersama serta bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kebutuhan keluarga, baik yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah, tempat tinggal, maupun kebutuhan lainnya sebagai konsekuensi dari kehidupan rumah tangga yang telah dijalankan secara penuh (Armia & Nasution, 2019).

Setelah masa nikah gantung berakhir dan pasangan mulai menjalani kehidupan rumah tangga secara penuh, umumnya mereka akan melangsungkan pernikahan secara resmi melalui pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Proses ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan hukum dari negara serta mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan yang telah dilaksanakan sebelumnya secara agama dan adat (Christian et al., 2025). Dengan adanya pencatatan perkawinan tersebut, pasangan memperoleh bukti autentik berupa buku nikah yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan hukum dan administrasi, baik yang berkaitan

dengan status suami istri, hak-hak keperdataan, maupun status anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Faishol, 2020). Dengan demikian, pencatatan nikah di KUA menjadi tahap akhir yang menandai berakhirnya masa nikah gantung sekaligus dimulainya kehidupan rumah tangga yang diakui secara penuh baik menurut agama, adat, maupun hukum negara.

B. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Praktik Nikah Gantung Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Suami tidak menjalankan kewajiban dan istri tidak mendapatkan hak

Dalam praktik nikah gantung di Desa Pekan Tanjung Beringin, kewajiban suami sebagai penanggung jawab utama rumah tangga tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Kewajiban tersebut meliputi pemberian nafkah lahir, pakaian (*kiswah*), tempat tinggal, serta bimbingan dan pendidikan kepada istri. Berdasarkan hasil wawancara terhadap sepuluh narasumber, penulis tidak menemukan satu pun suami yang menjalankan kewajiban tersebut secara nyata selama masa nikah gantung. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu narasumber, Iskandar, yang menyatakan bahwa selama menjalani nikah gantung ia tidak pernah memberikan nafkah, pakaian, maupun kebutuhan hidup kepada istrinya karena istrinya masih sepenuhnya dibiayai oleh orang tua. Kondisi serupa juga disampaikan oleh Zubir Ibnu, yang mengakui belum pernah memberikan bimbingan atau pendidikan kepada istrinya secara intensif karena mereka belum hidup bersama. Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya, termasuk nafkah, tempat tinggal, dan bimbingan (Afrinal, 2023). Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut, peran suami dalam nikah gantung hanya bersifat formal secara hukum, namun tidak substantif dalam praktik. Akibatnya, hak istri sebagaimana diatur dalam KHI dan kitab-kitab fikih tidak terpenuhi secara nyata.

Kelalaian kewajiban suami mengakibatkan hak istri juga tidak terpenuhi dalam praktik nikah gantung, tidak terlaksananya kewajiban seorang suami seperti memberikan nafkah, tempat tinggal pakaian yang layak dan bimbingan yang intensif kepada istri, seperti yang disampaikan oleh Tiara Amelia: *“untuk nafkah tidak pernah ya, suami saya tidak memberi uang belanja, uang untuk seperti perawatan dan lain-lain tidak ada karena masih nikah gantung semua kebutuhan dan makan saya masih ditanggung orang tua, untuk membimbing istri juga tidak pernah, ada seperti menasehati begitu melalui chat tetapi tidak rutin dan jarang (Amelia, 2025)”*

Hal ini juga disampaikan oleh istri pasangan nikah gantung yang lain. Nurlaila: *“soal nafkah tidak ada, suami saya pergi melaut juga berbulan-bulan dan tidak pernah mentransferkan uang karena kalau diberi ke saya apa yang mau dikumpulin lagi untuk biaya pernikahan kami kan biaya pesta tidak sedikit” (Hasri, 2025).*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dalam praktik nikah gantung hak-hak istri belum terlaksana secara optimal sebagaimana yang telah diatur dalam KHI. Kondisi ini terlihat dari tidak terpenuhinya kewajiban suami dalam memberikan nafkah lahir, tempat tinggal yang layak, pakaian, maupun pembinaan rumah tangga secara intensif kepada istri. Padahal, setelah akad nikah dilangsungkan, hubungan suami-istri secara hukum telah sah sehingga masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam Pasal 80 ayat (2) KHI dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, pada Pasal 80 ayat (4) KHI ditegaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. biaya pendidikan anak (Kemenag RI, 2018).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab suami yang lahir sejak terjadinya akad nikah yang sah (Darmawan, 2021). Namun, dalam praktik nikah gantung, kewajiban tersebut sering kali belum dijalankan dengan alasan kondisi ekonomi dan persiapan biaya pesta walimah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Tiara Amilia yang menyatakan bahwa selama menjalani nikah gantung dirinya tidak pernah memperoleh nafkah dari suami, baik berupa uang belanja maupun biaya kebutuhan pribadi. Seluruh kebutuhan hidupnya masih ditanggung oleh orang tua. Selain itu, pembinaan dan bimbingan dari suami juga belum berjalan secara maksimal karena komunikasi hanya dilakukan melalui pesan singkat dan tidak berlangsung secara rutin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi suami sebagai *qawwām* atau pemimpin rumah tangga belum terlaksana secara utuh.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Nurlaila yang mengungkapkan bahwa suaminya tidak memberikan nafkah selama masa nikah gantung karena penghasilan yang diperoleh dari bekerja melaut lebih difokuskan untuk mengumpulkan biaya pesta pernikahan. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat, pesta atau resepsi masih dianggap sebagai tujuan utama yang harus diprioritaskan dibandingkan pemenuhan hak-hak dasar istri setelah akad nikah berlangsung. Akibatnya, istri tetap bergantung kepada orang tua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun secara hukum statusnya telah menjadi seorang istri. Apabila ditinjau dari perspektif KHI, keadaan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik nikah gantung dengan ketentuan hak dan kewajiban suami-istri. Sebab, KHI tidak membedakan kewajiban suami berdasarkan sudah atau belum terlaksananya walimah maupun tinggal serumah. Selama akad nikah telah sah, kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan membina rumah tangga tetap melekat. Dengan demikian, alasan menunda nafkah karena belum melaksanakan pesta pernikahan tidak menghapus tanggung jawab suami terhadap istrinya (Y. Hidayat & Mubasir, 2023).

Selain itu, Pasal 77 ayat (2) KHI juga menjelaskan bahwa suami dan istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain (Kemenag RI, 2018; Widodo et al., 2026). Dalam praktik nikah gantung, hubungan yang masih dibatasi oleh jarak dan belum tinggal bersama menyebabkan interaksi emosional serta pembinaan rumah tangga belum berjalan secara intensif. Akibatnya, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah belum sepenuhnya terwujud.

2. Istri tidak menjalankan kewajiban dan suami tidak mendapatkan hak

Praktik nikah gantung berakibat langsung pada tidak terpenuhinya hak suami dan kewajiban istri dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban istri untuk berbakti, melayani, dan menaati suami tidak dapat dilaksanakan secara utuh karena pasangan tidak hidup bersama. Berdasarkan hasil wawancara dengan sepuluh narasumber, penulis tidak menemukan satu pun istri yang menjalankan kewajiban rumah tangga secara penuh selama menjalani nikah gantung. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan istri menjalankan kewajibannya bukan disebabkan oleh sikap pembangkangan (*nusyūz*), melainkan oleh kondisi objektif nikah gantung yang membatasi interaksi suami istri. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan, Fauziah Nur: *“Saya tidak pernah melakukan apa-apa sebagai seorang istri. Ya bagaimana mau melakukan yang katanya kewajiban saya kalau saya saja masih tinggal di rumah orang tua dan dia merantau di Malaysia. Saya tidak pernah merasakan melayani suami, kecuali ketika suami*

saya datang berkunjung ke rumah orang tua saya, paling di situ saya ada mengambilkan makanan beliau, sesudah itu tidak ada lagi (Nur, 2025)”

Hal serupa disampaikan oleh Tiara Amelia: *“berbakti sepenuhnya tidak, karena saya tinggal dengan orang tua jadi saya tetap mengikuti aturan dari orang rumah (Amelia, 2025)”* Selain itu, pernyataan yang serupa disampaikan oleh Mufida Halimah: *“melayani suami seperti berhubungan badan ada tetapi tidak seperti suami istri pada umumnya karena namanya juga masih nikah gantung, bilamana kami pergi bermain berdua dan menginap hanya di situ saya bisa menjalankan kewajiban saya (Mufida Halimah, 2025)”* Kutipan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan kewajiban istri hanya terjadi secara insidental dan tidak mencerminkan kehidupan rumah tangga yang berfungsi secara normal. Akibat tersebut juga berdampak pada tidak terpenuhinya hak suami untuk mendapatkan pelayanan dari istri. Hubungan suami istri dalam praktik nikah gantung pada akhirnya hanya berlangsung secara administratif, tanpa pelaksanaan fungsi rumah tangga yang nyata. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan peran dan tanggung jawab dalam perkawinan. Secara normatif, praktik nikah gantung bertentangan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 83 ayat (1) menegaskan bahwa kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami. Selanjutnya, Pasal 83 ayat (2) menyatakan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Ketentuan tersebut secara implisit mensyaratkan adanya kehidupan bersama dan interaksi langsung antara suami dan istri (Alfan, 2020). Dalam praktik nikah gantung, tidak terlaksananya kewajiban istri menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik sosial dengan norma hukum perkawinan Islam sebagaimana diatur dalam KHI.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri lahir sejak akad nikah yang sah dilangsungkan. Pasal 77 KHI menegaskan bahwa suami istri wajib menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* serta saling mencintai, menghormati, setia, dan membantu satu sama lain. Selanjutnya Pasal 80 KHI menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah, kiswah, tempat kediaman, perlindungan, dan pendidikan kepada istri. Sementara Pasal 83 KHI mengatur kewajiban istri untuk berbakti kepada suami serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, , Pasal 77, Pasal 80, Dan Pasal 83, 1991*).

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pasangan nikah gantung belum melaksanakan ketentuan tersebut secara optimal. Suami belum mampu memenuhi nafkah secara penuh karena masih mempersiapkan kondisi ekonomi, sedangkan istri belum menjalankan fungsi rumah tangga secara utuh karena masih tinggal bersama orang tuanya. Dengan demikian, hak dan kewajiban yang seharusnya lahir akibat akad nikah tidak terlaksana sebagaimana yang diamanatkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni yang menyatakan:

وَتَجِبُ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ إِذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا إِلَى زَوْجِهَا

Artinya: “Nafkah wajib diberikan kepada istri apabila ia telah menyerahkan dirinya kepada suaminya. (Qudamah, n.d.)”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa nafkah merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami setelah terjadinya hubungan perkawinan yang sah (R. E. Hidayat & Fathoni, 2022). Oleh karena itu, penundaan pemenuhan nafkah dalam praktik nikah gantung bertentangan dengan tujuan hukum yang ingin memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri. Selain itu, Ibn Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid menjelaskan:

يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُحْسِنَ مُعَاشَرَةَ زَوْجَتِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا

Artinya: “Wajib bagi suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik, baik dalam perkataan maupun perbuatan.”

Mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf tidak hanya bermakna hubungan yang baik secara verbal, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak istri, perlindungan, pendampingan, dan kehidupan bersama sebagai keluarga (pohan, 2023). Dalam praktik nikah gantung, kewajiban tersebut belum dapat diwujudkan secara sempurna karena pasangan belum hidup dalam satu rumah tangga (Rusyd, n.d.). Di sisi lain, Imam an-Nawawi menjelaskan:

وَتَجِبُ طَاعَةُ الزَّوْجِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ

Artinya: “Istri wajib menaati suami selama bukan dalam perkara maksiat. (Al-Nawawi, n.d.)”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hubungan hak dan kewajiban suami istri merupakan hubungan timbal balik. Akan tetapi, dalam praktik nikah gantung, pelaksanaan kewajiban istri untuk mengatur rumah tangga dan melayani suami juga belum berjalan sebagaimana mestinya karena kehidupan rumah tangga belum terbentuk secara nyata.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa nikah gantung dibolehkan karena adanya jeda antara akad nikah Rasulullah ﷺ dengan Sayyidah Aisyah ra. dan masa hidup bersama. Akan tetapi, analogi tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak karena kondisi sosial dan tujuan pernikahan yang berbeda. Dalam pernikahan Rasulullah ﷺ tidak ditemukan unsur pengabaian hak dan kewajiban suami istri karena tidak pernah dijelaskan di riwayat manapun tentang bagaimana pelaksanaan hak kewajiban pada pernikahan Aisyah dan Rasul sebagaimana yang sering terjadi dalam praktik nikah gantung kontemporer.

Praktik nikah gantung di Desa Pekan Tanjung Beringin memang sah dari segi akad nikah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun, dari perspektif pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, praktik tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 77, Pasal 80, dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam. Akad nikah seharusnya melahirkan hubungan hukum yang diikuti oleh pelaksanaan hak dan kewajiban secara nyata, bukan sekadar memberikan status hukum sebagai suami dan istri.

C. Analisis Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Praktik Nikah Gantung

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa setelah akad nikah dilangsungkan pasangan tetap tinggal di rumah orang tua masing-masing. Selama masa nikah gantung, kebutuhan hidup suami maupun istri masih ditanggung oleh keluarga masing-masing. Suami tidak memberikan nafkah secara rutin kepada istri, sedangkan istri juga belum menjalankan kewajiban sebagai pendamping suami dan pengelola rumah tangga karena belum hidup bersama. Menurut analisis penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami istri yang lahir akibat akad nikah belum terlaksana sebagaimana mestinya. Padahal secara hukum, akad nikah yang sah telah melahirkan hubungan hukum antara suami dan istri beserta seluruh konsekuensi yang menyertainya.

Apabila ditinjau berdasarkan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, suami dan istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* serta saling mencintai, menghormati, setia, dan membantu satu sama lain. Dalam praktik nikah gantung yang ditemukan di Desa Pekan Tanjung Beringin, tujuan tersebut belum dapat diwujudkan secara optimal karena pasangan belum membentuk kehidupan rumah tangga yang nyata. Hubungan hukum sebagai suami istri memang telah ada, tetapi fungsi keluarga sebagaimana yang diamanatkan oleh KHI belum berjalan secara sempurna.

Selain itu, Pasal 80 ayat (4) dan ayat (2) KHI menegaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami berkewajiban memberikan nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan kepada istri, dan memberikan bimbingan yang intensif kepada istri. kewajiban tersebut belum dilaksanakan karena masyarakat beranggapan bahwa nafkah baru wajib diberikan setelah masa nikah gantung berakhir. Keadaan ini terlihat dari Berdasarkan hasil wawancara terhadap sepuluh narasumber, penulis tidak menemukan satu pun suami yang menjalankan kewajiban tersebut secara nyata selama masa nikah gantung. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu narasumber, Iskandar, yang menyatakan bahwa selama menjalani nikah gantung ia tidak pernah memberikan nafkah, pakaian, maupun kebutuhan hidup kepada istrinya karena istrinya masih sepenuhnya dibiayai oleh orang tua. Kondisi serupa juga disampaikan oleh Zubir Ibnu, yang mengakui belum pernah memberikan bimbingan atau pendidikan kepada istrinya secara intensif karena mereka belum hidup bersama. Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik yang berlaku di masyarakat dengan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Demikian pula Pasal 83 KHI yang mengatur bahwa istri berkewajiban berbakti lahir dan batin kepada suami serta mengatur kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Tetapi Berdasarkan hasil wawancara dengan sepuluh narasumber, penulis tidak menemukan satu pun istri yang menjalankan kewajiban rumah tangga secara penuh selama menjalani nikah gantung. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan istri menjalankan kewajibannya bukan disebabkan oleh sikap pembangkangan (*nusyūz*), melainkan oleh kondisi objektif nikah gantung yang membatasi interaksi suami istri. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan, Fauziah Nur, yang menyatakan: *"Saya tidak pernah melakukan apa-apa sebagai seorang istri bagaimana mau melakukan yang katanya kewajiban saya kalau saya saja masih tinggal di rumah orang tua dan dia merantau di Malaysia. Saya tidak pernah merasakan melayani suami, kecuali ketika suami saya datang berkunjung ke rumah orang tua saya, paling di situ saya ada mengambilkan makanan beliau, sesudah itu tidak ada lagi."* (Nur, 2025) Kutipan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan kewajiban istri hanya terjadi secara insidental dan tidak mencerminkan kehidupan rumah tangga yang berfungsi secara normal. Akibat tersebut juga berdampak pada tidak terpenuhinya hak suami untuk mendapatkan pelayanan dari istri. Hubungan suami istri dalam praktik nikah gantung pada akhirnya hanya berlangsung secara administratif. praktik nikah gantung pada akhirnya menimbulkan keadaan di mana status hukum perkawinan telah ada, tetapi pelaksanaan hak dan kewajiban yang menjadi tujuan perkawinan belum berjalan secara efektif. Akibatnya, pihak yang paling dirugikan adalah istri karena tidak memperoleh hak-haknya secara penuh, khususnya hak nafkah, tempat tinggal, perlindungan, dan pembinaan dari suami. Sementara itu, suami secara sosial juga belum menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga sebagaimana yang diamanatkan dalam KHI. Selain itu Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."*

Hadis tersebut menunjukkan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak istri dan memimpin keluarganya dengan baik. Oleh karena itu, penundaan kewajiban dalam jangka waktu yang tidak pasti berpotensi bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki syariat.

Apabila ditinjau dari konsep *'urf* dalam hukum Islam, praktik nikah gantung yang terjadi di Desa Pekan Tanjung Beringin pada dasarnya merupakan kebiasaan yang telah hidup, berkembang, dan diterima oleh masyarakat setempat secara turun-temurun. Masyarakat

memandang praktik tersebut sebagai solusi untuk menjaga hubungan pasangan agar tetap berada dalam batas yang dibenarkan agama, terutama untuk menghindari pergaulan bebas dan menjaga kehormatan keluarga. Selain itu, nikah gantung juga dianggap sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi ekonomi calon pasangan, khususnya ketika pihak laki-laki belum mampu memenuhi biaya walimah maupun kebutuhan membangun rumah tangga secara mandiri. Dalam kajian hukum Islam, adat atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah fikih bahkan menyebutkan bahwa adat yang berlaku di tengah masyarakat dapat diakui keberadaannya sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum. Namun, pengakuan terhadap adat tersebut tetap memiliki batasan, yakni tidak boleh bertentangan dengan nash syariat maupun menghilangkan tujuan utama perkawinan dalam Islam. Oleh karena itu, tidak seluruh adat dapat diterima secara mutlak, sebab dalam konsep *'urf* dikenal adanya *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid*. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan:

وَالْعُرْفُ الْقَاسِدُ هُوَ مَا خَالَفَ النُّصُوصَ الشَّرْعِيَّةَ

Artinya: “‘Urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat.” (Zuhaili, 2014).

Berdasarkan pendapat tersebut, suatu kebiasaan dapat dikategorikan sebagai *'urf fāsid* apabila dalam praktiknya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, meskipun kebiasaan tersebut telah lama dilakukan dan diterima masyarakat. Dengan demikian, ukuran diterima atau tidaknya suatu adat bukan terletak pada lamanya praktik itu berlangsung, melainkan pada kesesuaiannya dengan ketentuan syariat. Menurut penulis, praktik nikah gantung di Desa Pekan Tanjung Beringin cenderung mengarah kepada *'urf fāsid*. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaannya ditemukan adanya penundaan bahkan tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami istri setelah akad nikah berlangsung. Padahal, secara hukum Islam maupun ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, akad nikah yang sah telah menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah, perlindungan, tempat tinggal, dan pembinaan kepada istri sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KHI, sedangkan istri memiliki kewajiban berbakti kepada suami dan menjaga kehormatan rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 83 KHI. Selain itu, Pasal 77 KHI juga menegaskan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, membantu, dan membangun kehidupan rumah tangga secara bersama.

Namun dalam realitas nikah gantung, pelaksanaan kewajiban tersebut belum berjalan secara optimal karena pasangan masih tinggal terpisah, belum hidup serumah, dan masih bergantung kepada orang tua masing-masing. Suami sering kali belum memberikan nafkah dengan alasan masih mengumpulkan biaya pesta atau bekerja di luar daerah, sedangkan istri juga belum menjalankan perannya secara penuh karena masih berada di bawah pengawasan keluarga asal. Akibatnya, hubungan perkawinan yang telah sah secara agama belum sepenuhnya melahirkan kehidupan rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan dalam Islam. Selain itu, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih memprioritaskan pelaksanaan adat dan walimah dibandingkan pemenuhan hak dan kewajiban setelah akad nikah. Padahal dalam hukum Islam, walimah bukanlah syarat sah perkawinan dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda kewajiban suami istri.

Oleh sebab itu, apabila adat tersebut menyebabkan terabaikannya ketentuan syariat, maka adat tersebut tidak dapat dijadikan landasan pembenaran secara mutlak. Meskipun demikian, penulis juga melihat bahwa praktik nikah gantung tidak sepenuhnya dilakukan dengan tujuan yang negatif. Sebagian masyarakat melaksanakannya sebagai bentuk upaya menjaga kehormatan keluarga, menghindari perbuatan zina, serta memberikan kepastian hubungan kepada pasangan.

Akan tetapi, tujuan baik tersebut tetap harus disertai dengan pelaksanaan kewajiban rumah tangga sesuai syariat Islam agar tidak menimbulkan mudarat bagi salah satu pihak, khususnya istri. Dengan demikian, praktik nikah gantung di Desa Pekan Tanjung Beringin perlu dievaluasi melalui pendekatan edukasi hukum dan pemahaman keagamaan kepada masyarakat. Pemahaman tersebut penting agar masyarakat tidak hanya memandang akad nikah sebagai simbol pengikat hubungan, tetapi juga memahami bahwa akad nikah melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut, maka tujuan perkawinan dalam Islam untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat terwujud secara lebih sempurna sesuai dengan prinsip syariat Islam dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sebagai penutup, Penulis berpandangan bahwa praktik nikah gantung pada dasarnya tidak dianjurkan dalam hukum Islam, dan KHI kecuali dalam kondisi tertentu yang bersifat darurat dan tidak dapat dihindari. Kebolehan tersebut seyogianya disertai dengan penetapan jangka waktu yang jelas dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pelalaian terhadap hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam ketentuan fikih dan peraturan perundang-undangan. Apabila praktik nikah gantung berlangsung tanpa kepastian waktu dan tanpa pemenuhan kewajiban secara proporsional, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan mudharat serta mengandung unsur dosa akibat tidak terlaksananya tanggung jawab suami istri secara utuh. Diperlukan kesadaran hukum dan keagamaan dari pasangan, serta peran aktif keluarga dan tokoh agama dalam memberikan bimbingan agar tujuan perkawinan, yaitu terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, dapat terwujud secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik nikah gantung di Desa Pekan Tanjung Beringin merupakan perkawinan yang sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Praktik ini dilakukan dengan menunda kehidupan rumah tangga setelah akad nikah, sehingga pasangan belum hidup bersama sebagai suami istri. Faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut meliputi kondisi ekonomi yang belum memadai, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, serta pengaruh adat dan tradisi yang telah berkembang dan diterima oleh masyarakat setempat secara turun-temurun.

Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam praktik nikah gantung belum terlaksana secara optimal sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Suami pada umumnya belum melaksanakan kewajiban memberikan nafkah, tempat tinggal, perlindungan, dan pembinaan kepada istri sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KHI, sedangkan istri juga belum dapat menjalankan kewajibannya secara penuh sebagaimana diatur dalam Pasal 83 KHI karena belum terbentuk kehidupan rumah tangga yang nyata. Akibatnya, hak dan kewajiban yang lahir sejak akad nikah belum dapat diwujudkan secara efektif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun nikah gantung sah dari aspek akad, praktik tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 KHI. Dari perspektif 'urf, praktik nikah gantung yang menyebabkan tertundanya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri cenderung termasuk 'urf fasid karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang menghendaki terlaksananya tanggung jawab suami istri setelah akad nikah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman hukum kepada masyarakat agar pelaksanaan perkawinan tidak hanya memenuhi aspek legalitas akad, tetapi juga mampu mewujudkan tujuan dan fungsi perkawinan secara utuh sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinal. (2023). Pemenuhan Hak Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Implementasinya di Kalangan Jama'ah. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 8(2). <https://uinib.ac.id>
- Agza, M. C. (2018). Praktik Kawin Gantung Di Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang. *Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Alfan, Y. I. (2020). Hak Nafkah Istri yang Bekerja Menurut Pandangan Kiai Krapyak. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 216–234. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i2.1743>
- Al-Nawawi. (n.d.). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Dar al-Fikr.
- Amalia, T. (2020). Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Perkawinan Gantung Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (di desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang). *Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Amelia, T. (2025). *Istri yang melakukan nikah gantung: wawancara*.
- Armia, & Nasution, I. (2019). *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Prenada Media Group.
- Asyrofulmuttaqin, A., & Nasution, M. S. A. (2023). Tinjauan Yuridis Kawin Gantung Masyarakat Melayu Desa Dahari Indah Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1721–1736. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3470>
- Azkia, N. (2025). PROHIBITION OF COHABITATION FOR HUSBAND AND WIFE BEFORE WALIMATUL 'URSY IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW : BETWEEN SHARIA PROVISIONS AND CUSTOMARY. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 24(2). <https://doi.org/10.18592/albanjari.v24i2.17876>
- Christian, G. A., T. A. A., & Nuranalina, T. F. (2025). Legal Gap Antara Hukum Positif Dan Hukum Adat Dalam Praktik Perkawinan Gantung Di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.D), 75–84.
- Darmawan. (2021). Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 10(2), 218–242. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.218-242>
- Devana, V., & Suswandari, S. (2023). Jurnal Dinamika Sosial Budaya Upacara Kawin Gantung di Masyarakat Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Banten. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 34–40.
- Faishol, I. (2020). Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8(2), 1–25. <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v8i2.53>
- Hasri, N. (2025). *istri yang melakukan nikah gantung: Wawancara*.
- Hidayat, R. E., & Fathoni, M. N. (2022). Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6139>
- Hidayat, Y., & Mubasir, A. (2023). Tinjauan Fikih Munakahat Madzab Imam Syafi'i terhadap Istri yang Tidak Patuh kepada Suami Dikarenakan Tidak Memberi Nafkah. *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 2(1). <https://doi.org/10.59270/aailah.v2i1.144>
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, , Pasal 77, Pasal 80, dan Pasal 83. (1991).
- Johansyah, J. (n.d.). Praktik “Kawin Gantung”(Studi Kasus Etnik Madura di Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar). 2021.
- Kemenag RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kemenag RI.

- Mahbubi & Habibullah. (2024). Hibah Waris Sebagai Solusi Pembagian Harta Waris Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Fattāh: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(1), 1–16.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Mufida Halimah. (2025). *istri yang melakukan nikah gantung: Wawancara*.
- Nazri Azizan. (2025). *Suami yang melakukan nikah gantung: Wawancara*.
- Nur, F. (2025). *istri yang melakukan nikah gantung: Wawancara*.
- pohan, N. linardo, Yogi rananta. (2023). MU'ASYARAH BIL MA'RUF: ETIKA PERGAULAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF AL QURAN. *Jurnal Landraad*, (Vol. 2 No. 2 (2023): Edisi September 2023), 73–81.
- Prasetyo, A. (2025). *suami yang melakukan nikah gantung: Wawancara*.
- Qudamah, I. (n.d.). *Al-Mughni* (9th ed.). Dar al-Fikr.
- Rusyd, I. (n.d.). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Sahrul. (2025). *Tokoh masyarakat Desa Pekan Tanjung Beringin*.
- Saputra, I. (2024). Hak Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2). <https://doi.org/10.70248/joieaf.v1i2.1584>
- Subairi, & Anwar, A. (2023). Penundaan Hidup Bersama Pasca Pernikahan Dibawah Tangan Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Nurul Huda. *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 38–45. <https://doi.org/10.52491/qowaid.v1i2.86>
- Sugiyono, S. (2022). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Widodo, J., Arifudin, A., & Azka R, M. W. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Hak Istri dan Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif serta Dampak Perceraian Dini. *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications*, 2(09). <https://ejournal.bamala.org/index.php/lexi/article/view/784>
- Zuhaili, W. al-. (2014). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Vol. 9). Dār al-Fikr.